



KEPALA DESA RANCAKALONG  
KABUPATEN SUMEDANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA RANCAKALONG

NOMOR 28 Tahun 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PARALEGAL DI DESA RANCAKALONG  
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANCAKALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
  - b. bahwa pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum;
  - c. bahwa dalam rangka membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat, perlu ditunjuk paralegal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Paralegal di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN PARALEGAL DI DESA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menunjuk Paralegal di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sebagai berikut:
- a. Babinsa Desa Rancakalong
  - b. Bhabinkamtibmas Desa Rancakalong
  - c. Kasipem Desa Rancakalong
- KEDUA : Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membantu dan mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum;
  - b. memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi berupa:
    1. penyuluhan hukum;
    2. konsultasi hukum;
    3. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
    4. penelitian hukum;
    5. mediasi;
    6. negosiasi;
    7. pemberdayaan masyarakat;
    8. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
    9. perancangan dokumen hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di RANCAKALONG  
pada tanggal 20 Juni 2024

KEPALA DESA RANCAKALONG,



H. WAWAN SUWANDI SE.,MM.,M.Si